



SIARAN PERS

Akademisi Persoalkan Proses Perubahan UU MK

Jakarta, 10 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (10/11), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 90/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, seorang dosen yang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Dalam permohonannya, Allan berpandangan bahwa masalah tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi cenderung diabaikan. Dengan merujuk Pasal 22A UUD 1945, Allan menegaskan bahwa tata cara pembentukan undang-undang memiliki urjensi konstitusional. Hal tersebut disebutkan Pemohon untuk melandasi argumentasinya berkenaan dengan proses pembahasan UU 7/2020 yang dilaksanakan secara tertutup dan dalam waktu yang terbatas. Perubahannya pun dinilai Pemohon dibentuk tanpa alasan akademik yang signifikan.

Selain itu, Pemohon juga menguji secara materiil norma-norma berikut.

- **Pasal I angka 3 (mengubah Pasal 15 ayat (2))**
(mengatur syarat pengangkatan Hakim Konstitusi)
- **Pasal I angka 6**
Menghapus Pasal 22
- **Pasal I angka 8**
(mengatur pemberhentian Hakim Konstitusi)
- **Pasal I angka 9**
Menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b
- **Pasal I angka 15**
(mengatur keberlakuan Undang-Undang *a quo* terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan hal tersebut, Allan meminta MK menyatakan pembentukan UU 7/2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian terhadap Pasal I angka 3, angka 6, angka 8, dan angka 9 UU 7/2020, MK diminta menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Adapun terhadap Pasal I angka 15 UU 7/2020, Pemohon meminta MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)